

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai:

1. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di PBF
2. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku profesional, serta wawasan dan pengalaman nyata melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di PBF
3. Strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di PBF
4. Gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di PBF
5. Komunikasi dan interaksi dalam lingkup PBF

5.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, terdapat saran-saran antara lain:

- a. Perlu selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBF.
- b. Perlu dilakukan pelatihan rutin penerapan CDOB terutama untuk bagian yang terkait dengan distribusi obat.
- c. Pengelompokan obat di gudang sudah sesuai (dipisahkan obat dan non obat, juga bentuk sediaannya) namun akan lebih mudah untuk mencari jika ditata sesuai alfabetis dan di urutkan dosisnya.
- d. Penyimpanan arsip sebaiknya di tata dan di simpan sebagaimana mestinya, agar memudahkan pencarian jika membutuhkan data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2015). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik* Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2013). *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai*. <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>, 3 Maret 2013. diakses tanggal 19 Maret 2020 .
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta. .
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta.